

Ulama dan Institusi Pendidikan Islam

Akramunisa

Jurusan Tarbiyah STAIN Sorong Papua Barat

Abstract: *Islamic Scholars (Ulama) occupy a very important place in Islam and in the Muslims' lives. Islamic scholars institutional environment is actually something strange thing, it was given a prophetic traditions explained that no ecclesiastical institution in Islam. Of course, the difference of teaching institutes with ecclesiastical institutions. Conceptually, the ecclesiastical institution does not exist in Islam, because Islam teaches everyone a direct relationship with God, without intermediaries. A cleric is not a professional representative of God, who was appointed and paid therefore be dismissed. Teaching institutes do not exist, although many recognized the community as religious scholars and jurists (lawyers or judges). The new teaching institutes arise a later as a result of social processes and they are called as scholars rather than scientist of tafsir, hadith experts, and legal experts, who writes books or teaching, but who researched and developed the science. A point to be noted, that in the Middle Ages there has been no real statement among the scholars who work as teachers and scholars who are not working as a teacher, because everyone learned that both salaried or not both trying to give lessons on society.*

Keywords: *Ulama, Sincere Devotion and Hope Reply.*

Pendahuluan

Ulama menduduki tempat yang sangat penting dalam Islam dan dalam kehidupan kaum Muslimin. Dalam banyak hal, mereka dipandang menempati kedudukan dan otoritas keagamaan setelah Nabi Muhammad sendiri. Salah satu hadis Nabi yang paling populer menyatakan bahwa ulama adalah pewaris para Nabi. *Al-'ulama waratsah al-anbiya'* (Ulama itu pewaris para nabi). Karenanya mereka sangat dihormati kaum Muslimin lainnya, dan pendapat-pendapat mereka dianggap mengikat dalam berbagai masalah, yang bukan hanya terbatas pada masalah keagamaan saja, melainkan dalam berbagai masalah lainnya.

Pentingnya ulama dalam masyarakat Islam terletak pada kenyataan bahwa mereka dipandang sebagai penafsir-penafsir *legitimated* dari sumber-sumber asli ajaran Islam, yakni al-Qur'an dan Hadis. Dikarenakan pengetahuan agama yang mendalam dan ketinggian akhlak, ulama bergerak pada berbagai lapisan sosial. Mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengetahuan termasuk pengetahuan agama yang dimiliki ulama adalah suatu kekuatan pencipta dan pembentuk; pengetahuan (*knowledge*) dan kekuatan (*power*) berkaitan erat sekali, dan konfigurasi keduanya merupakan kekuatan yang tangguh atas masyarakat.

Pernyataan itu terlepas dari apakah ulama menuntut ilmu pengetahuan demi kekuatan yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bidang kehidupan ataupun tidak, konsepsi masyarakat tentang tingginya nilai yang melekat pada pengetahuan agama telah memberikan dasar yang kuat bagi kontinuitas legitimasi kekuatan dan pengaruh moral ulama. Tetapi sejarah Islam memperlihatkan bahwa kebanyakan ulama, karena alasan-alasan doktriner dan teologis, enggan menerjemahkan kekuasaan mereka secara langsung ke dalam bidang politik. Kekuatan dan pengaruh mereka lazimnya cenderung diekspresikan secara politik dan intelektual dalam bentuk keteguhan dan kewaspadaan untuk melihat bahwa penguasa dan masyarakat bertindak sesuai dengan pemahaman atau interpretasi mereka tentang Islam. Mengingat kekuatan dan pengaruh ulama, tidaklah heran kalau penguasa Muslim dari waktu ke waktu

berusaha dengan berbagai cara menjinakkan dan meletakkan mereka di bawah otoritas kekuasaan Politik.

Kompleksitas peran ulama dalam sektor-sektor penting masyarakat Islam dibarengi oleh legitimasi dari dasar agama Islam, maka apresiasi masyarakat dan arti pentingnya dalam masyarakat Muslim menjadi sangat tinggi. Apalagi melekatnya istilah keulamaan pada seseorang, bukan melalui proses panjang dalam masyarakat sendiri, dimana unsur-unsur keulamaan seseorang berupa integritas kualitas keilmuan dan kredibilitas kesalihan moral dan tanggung-jawab sosialnya, dibuktikan. Keulamaan mereka tidak akan termanifestasi secara riil jika tidak dibarengi dengan penampakan sifat-sifat pribadi yang pantas dimiliki.¹

Proses berperannya ulama dalam masyarakat tersebut, membuat ulama memiliki tidak saja keabsahan teologis tetapi juga keabsahan sosial dan keberadaannya yang sangat berakar di masyarakat. Dari sini kemudian dapat dipahami jika ulama tidak sekedar diikuti pendapatnya dalam bidang keagamaan, tetapi bahkan dalam bidang-bidang sosial kemasyarakatan lainnya. Tidak jarang terjalin suatu pola hubungan antara ulama, dan masyarakat dimana ulama berfungsi sebagai penggerak (*inspirator*, *motivator*, *katalisator*, dan *dinamisator*) gerakan-gerakan kemasyarakatan dan dengan demikian memiliki *bargaining position* yang tinggi jika dihadapkan dengan kekuasaan.

Tulisan ini bermaksud melihat hubungan ulama dan masyarakat Islam, khususnya pada dua lembaga yang sangat erat terkait dengan status dan perannya yaitu lembaga pendidikan dan lembaga kekuasaan. Lembaga pendidikan adalah lembaga kemasyarakatan yang mempunyai hubungan terdekat dengan ulama. Hal ini erat dengan kapasitas kemampuan yang dimiliki oleh ulama sehingga menempatkannya ke dalam tataran elite, dengan fungsi pentingnya yakni sebagai *transmitter* ilmu keagamaan dan tradisi Islam. Kekuasaan erat kaitannya dengan peran

¹ I.H. Qureshi, "The Political Role of Ulama in Moeslem Society," Bagader Abubakar A. (ed.), *The Ulama in the Modern Muslim National State* (Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia, 1983).

kemasyarakatannya, khususnya apabila dikaitkan dengan peranannya di dalam masyarakat dan pendidikan yang memiliki potensi aspek-aspek politis.

Pengertian Ulama dan Karakteristik Ulama

Istilah ulama, bentuk jamak dari kata benda (*fail*) bahasa Arab ‘*alim*, yang berasal dari kata kerja ‘*alima* yang berarti “mengetahui atau “berpengetahuan tentang.² Sedang ‘*alima* adalah seorang yang memiliki atribut “*ilm* sebagai suatu kekuatan yang berakar kuat dalam ilmu pengetahuan dan literatur.³ Dalam konteks Indonesia, ulama juga mempunyai sebutan yang berbeda pada setiap daerah seperti; Kiai (Jawa), Ajengan (Sunda), Tengku (Aceh), Syeikh (Sumatera Utara/Tapanuli), dan Tuan Guru (Nusa Tenggara dan Kalimantan).⁴

Kata *ilmu* adalah *masdar taukid* dari kata kerja ‘*alima* yang berarti pengetahuan (*knowledge*). Ilmu berbeda dengan *ma’rifah* yang juga berarti “pengetahuan”. Di dalam pengertian asli, istilah pertama mengacu kepada pengetahuan dengan kualitas tertinggi yang kadang-kadang bisa diperoleh hanya secara intuitif, sementara istilah kedua menunjuk kepada pengetahuan secara umum. Dalam pemakaian klasik, ‘*ilm* tidak mempunyai bentuk jamak sesuai dengan ketunggalan konsep ‘*ilm* itu sendiri di masa paling awal Islam. Tetapi, dalam bahasa Arab pasca-klasik, bentuk pluralnya diperkenalkan, yakni ‘*ulum*, yang menunjuk kepada berbagai ‘*ilm* dari beberapa jenis pengetahuan.⁵ Dalam konteks pengertian yang terakhir inilah maka tidak setiap orang yang memiliki ‘*ilm* dapat disebut ulama; hanya mereka yang pakar dalam ilmu-ilmu

² Ibnu Manzur Jamal al-Din Mohammad bin Mukarram al-Anshari, *Lisan al-Arab*. Juz XV (Kairo: al Dar al-Misriyah, t.t), 311. Lihat juga, Luis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, 527.

³ D.B. Macdonald, "Ulama," E.J Brill, *First Encyclopedia of Islam 1913-1936* (Leiden: E.J. Brill: 1987), 994.

⁴ Djohan Efendi, *Ulama dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 17 (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1991).

⁵ E.W. Lane, *Arabic-English Lexicon*, Vol. H (Cambridge: 1984), 2138-2140.

agama (*'ulum al-diniyah*) yang mempunyai hak-hak istimewa (*priveleges*) untuk disebut ulama.

Dengan pengertian-pengertian di atas, agaknya tersingkaplah bahwa pertumbuhan ulama yang demikian kompleks sebenarnya mempunyai kaitan erat dengan perkembangan konsep *'ilm* itu sendiri di kalangan kaum Muslimin. Cabang keilmuan yang pertama kali muncul dari *'ulum al-diniyah* adalah *'ulum al-hadis* yang berkembang sejak abad pertama hijrah. Ini mendorong munculnya orang-orang terpelajar dalam bidang hadis atau *muhadisun*. Selanjutnya keasyikan dengan syaria'ah memunculkan *'ulum al-fiqh* yang mengakibatkan hadirnya *fuqaha'* (tunggal, fakih), yakni ulama yang pakar dalam segala perincian teori dan praktik fikih. Kemudian, kemunculan ilmu kalam menghadirkan *mutakallimun*, yakni ulama yang pakar dalam masalah tauhid, ketuhanan, dan lain-lain secara filosofis dan rasional.⁶

Ulama dalam *Ensiklopedi Indonesia* yang dikutip oleh Dewan Rahardjo memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sebagai pengemban tradisi agama
2. Orang yang paham secara hukum Islam
3. Sebagai pelaksana hukum fikih.⁷

Dengan demikian melekatnya term keulamaan pada diri seseorang bukan melalui suatu proses formal, tetapi melalui pengakuan setelah melalui proses panjang dalam masyarakat itu sendiri dimana unsur-unsur keulamaan pada seseorang berupa integritas, kualitas keilmuan, dan kredibilitas kesalehan moral dan tanggung jawab sosialnya dibuktikan. Keulamaan seseorang tidak akan termanifestasi secara riil jika tidak dibarengi dengan penampakan sifat-sifat pribadi yang pantas mereka miliki.⁸

⁶ Azyumardi Azra, "Ulama, Politik dan Modernisasi," *Ulumul Qur'an*, Vol. II, No. 7 (1411 H/ 1990 M), 5-6.

⁷ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an*, Cet. I (Jakarta: Paramadina, 1996), 684.

⁸ M. Dawam Rahardjo, *Intelektual Integensia dan Perilaku Politik Bangsa Risalah*

Dari prespektif sosiologis semacam ini, ulama sekaligus memandang dirinya seolah-olah sebagai bagian dari perjuangan Islamisasi yang terus berlangsung. Keterlibatan mereka dalam gerakan sosial, politik dan ekonomi seluruhnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mencapai tujuan Islamisasi. Dengan demikian istilah perjuangan merupakan suatu kerangka keseluruhan dari peran ulama, merupakan cita-cita fundamental serta tujuan ulama untuk tetap mempertahankan peran keulamaan mereka dalam masyarakat. Dalam hal ini, menurut Hiroko Horikoshi, ulama mempunyai dua peran, yaitu memikirkan nasib rakyatnya, dan sebagai penanggung jawab dalam pengajaran ilmu-ilmu agama dan melestarikan praktik-praktik ortodoksi keagamaan para penganutnya.⁹

Proliferasi nama atau julukan khas yang menunjukkan keahlian dan fungsi penyandangannya di kalangan ulama, dengan demikian terjadi bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya berbagai institusi keagamaan diantara kaum Muslimin. Demikian di masjid misalnya terdapat ulama yang dengan melihat fungsinya di lembaga ini disebut *imam* atau *khatib*. Mereka ini bertanggung jawab melaksanakan kepemimpinan ibadah. Benar bahwa setiap Muslim dapat menjalankan fungsi imam dan khatib, tetapi untuk kesempurnaan dan keteraturan ibadah di masjid, lazimnya masyarakat Muslim atau pemerintah mengangkat imam dan khatib profesional. Tetapi tugas mereka biasanya tidak hanya sampai di situ; pada kenyataan mereka juga memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam berbagai hal, apakah bersifat murni keagamaan ataupun duniiaan. Dengan pemenuhan semua fungsi ini, jelas bahwa tidak semua *imam* atau *khatib* haruslah merupakan *ulama* dalam pengertian yang sebenarnya.¹⁰

Meskipun terdapat berbagai spesialisasi, julukan-julukan dan macam-macam organisasi hirarkis yang disebutkan tadi, namun pada

Cendekiawan Muslim (Bandung: Mizan, 1993), 196.

⁹ Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, Cet. I (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1983), 114.

¹⁰ *Ibid.*, 6.

kenyataannya tidak ada garisgaris pembagian yang tegas di antara ulama secara keseluruhan sebagai suatu kelompok sosial. Julukan-julukan yang berbeda yang mengesankan pembagian di antara mereka lebih bersifat fungsional daripada struktural. Sebab itu, seorang imam, misalnya dapat sekaligus menjadi seorang *khatib* atau *mударis*, seorang *qadhi* juga memainkan fungsi *mударis*, *khatib* atau *imam*. Bahkan dalam masa-masa pertengkarannya yang sengit di antara ahli-ahli hadis dengan ahli kalam tidak terdapat pembelahan struktural di Utara mereka sejauh menyangkut kedudukan dan fungsi mereka sebagai ulama. Para *mutakallimun* misalnya, bukan hanya teolog-teolog *tilling*, tetapi juga dalam banyak kasus adalah *qudhat* dan dengan demikian ahli pula dalam ilmu hadis dan fikih. Perbedaan di antara mereka pada dasarnya lebih terletak pada orientasi pemikiran atau *concern*-keilmuan belaka.¹¹

Dalam pandangan umum, dan juga dalam banyak kajian ilmiah, pembedaan atau pembagian kedua kelompok ulama ini cenderung dibesar-besarkan dan dipertajam.

Kelembagaan ulama dilingkungan Islam, sebenarnya adalah sesuatu hal yang aneh mengingat sebuah Hadis Nabi tak ada lembaga kependetaan dalam Islam. Sudah tentu lembaga keulamaan berbeda dengan lembaga kependetaan. Secara konsepsional, lembaga kependetaan ini memang tidak ada dalam Islam, karena Islam mengajarkan hubungan langsung setiap orang dengan Tuhan, tanpa perantara. Seorang ulama bukanlah seorang profesional *wakil Tuhan*, yang diangkat dan digaji karena itu bisa diberhentikan. Itulah kenapa pada zaman lembaga keulamaan belum ada, sekalipun banyak yang diakui masyarakat sebagai ahli agama dan *fuqaha* (ahli hukum atau hakim). Lembaga keulamaan baru timbul kemudian sebagai hasil proses kemasyarakatan dan mereka dipanggil sebagai ulama tak lain adalah ilmuwan ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli hukum, baik yang menulis buku ataupun mengajar, tetapi yang lebih-lebih meneliti dan mengembangkan ilmu.¹²

¹¹ *Ibid.*, 7.

¹² Dawam Rahardjo, *Intelektual Integensia*, 195.

Ketika Nabi masih hidup di tengah-tengah masyarakat di Madinah, ada sebagian dari warga masyarakat yang mengabdikan dirinya untuk memperdalam ilmu-ilmu agama. Di Madinah, tercatat sekelompok orang yang suka duduk di luar (emperan) masjid Madinah untuk menggali dan mendiskusikan pengetahuan agama yang dikenal sebagai *ahl al-Shuffah*. Di samping kelompok ini ada pula perseorangan yang meniperdalam spesialisasi tertentu dalam bidang keagamaan dan menjadi cikal bakal lahirnya kelompok ulama di tengah-tengah masyarakat Muslim, yang baru muncul sebagai kelas tersendiri pada abad ke-9.¹³

Munculnya ulama sebagai kelompok tersendiri berkaitan dengan sekurang kurangnya tiga poin pertumbuhan dan perkembangan dalam masyarakat Islam. Tiga poin perkembangan dimaksud yaitu proses elaborasi dan diferensiasi beragam cabang ilmu pengetahuan agama dalam masyarakat Muslim, perluasaan wilayah Umat Islam yang telah melampaui jazirah Arab, dan arus konversi masyarakat non-Arab ke dalam agama Islam (terutama orang Persia). Karena itu, pada dasarnya ulama bukanlah merupakan sebuah profesi. Ulama dalam Islam sebagaimana disebut di atas, adalah suatu istilah (*term*) umum bagi suatu fungsi sosio religius suatu kelompok dalam masyarakat Islam.

Sejarah Munculnya Term Ulama dalam Masyarakat Islam

Secara historis sulit untuk melacak kapan istilah ulama menjadi bagian dalam tradisi Ulnmat Islam. Paling tidak informasi yang paling awal adalah ketika Nabi berada di Madinah, ada sebagian dari warga masyarakat yang mengabdikan dirinya untuk memperdalam ilmu-ilmu agama. Di Madinah tercatat sekelompok orang yang tinggal di emperan masjid Madinah untuk memperdalam masalah agama. Kemudian kelompok ini dikenal dengan nama *Abu al-Suffah*. Di samping kelompok tersebut ada pula perseorangan yang memperdalam spesialisasi tertentu dalam bidang keagamaan, seperti Ibn Abbas, yang dikenal sebagai

¹³ Hamid Algar, "Ulama," Mircea Eliade, et.al. (eds.) *The Encyclopedia of Religion*, Vol.15 (New York: Mac Millan Publishing, 1987), 115.

ahli tafsir. Kelompok dan perseorangan ini tampaknya yang kemudian berkembang dan menjadi cikal bakal lahirnya kelompok ulama dalam masyarakat Muslim.¹⁴

Pada masa Umar Ibn Khattab, telah dijumpai sejumlah tenaga pengajar yang secara resmi diangkat oleh khalifah untuk mengajar di masjid Kuffah, Bashrah dan Damaskus. Pada masa ini pendidikan di masjid terbatas pada al-Qur'an dan Hadis, namun perkembangan kemudian membuktikan bahwa masjid juga menawarkan bidang kajian yang jauh lebih bervariasi, mencakup tafsir, fikih, ilmu kalam, bahasa Arab, Sastra, Astronomi dan Ilmu Kedokteran.¹⁵ Dari data historis ini dapat diketahui bahwa pada masa awal Islam sudah ada per seorangan ataupun kelompok yang mempunyai otoritas dalam ilmu agama, mereka ini berasal dari masjid-masjid. Bahkan kemudian tidak jarang masjid dibangun dengan niat awal sebagai lembaga pendidik tentu saja tanpa mengabaikan fungsinya sebagai tempat ibadah. Sejumlah masjid bahkan diberi nama sesuai dengan nama *syaikh* yang mengajar di dalamnya, beberapa bahkan secara khusus dibangun untuk seorang sarjana yang nantinya akan mengelola kegiatan pendidikan di masjid tersebut; Sebagai contoh Masjid al-Syafi'i, Masjid al-Samarqani, dan Masjid Abu Bakar al-Samy, masing-masing merujuk kepada nama yang mengajar di dalamnya.¹⁶ Dari nama-nama yang muncul dapat diambil satu garis pelembagaan *term* keulamaan sudah mulai muncul sejak awal sejarah Islam.

Munculnya lembaga keulamaan sebagai hasil proses kemasyarakatan dan mereka yang dipanggil sebagai ulama adalah ilmuwan ahli tafsir, ahli hadis dan ahli fikih, baik yang menulis buku ataupun yang mengajar. Terlebih lagi bagi mereka yang melakukan penelitian dan pengembangan ilmunya.¹⁷ Dengan bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam, sering dengan semakin banyaknya pemeluk agama Islam, semakin membutuhkan orang yang memahami dengan benar ajaran yang dibawa oleh

¹⁴ *Ibid.*, 117.

¹⁵ Lihat, Sayyed Hossein Nasr, *Science and Civilization in Islam*.

¹⁶ *Ibid.*, 35.

¹⁷ Dawam Rahardjo, *Intelektual Integensia*, 195.

Muhammad Saw. Di sinilah kemudian Persebaran para pengajar yang secara resmi diangkat oleh khalifah untuk mengajar masjid-masjid.¹⁸

Hubungan Ulama dan Institusi Pendidikan Islam dengan Kekuasaan

Ulama sebagai tokoh terpelajar Muslim, hingga saat ini telah mempertahankan status mereka sebagai pewaris simbol-simbol Islam. Orang tidak akan dapat menyebut suatu lembaga dengan mengabaikan bentuk lembaga ulama, dalam arti kepentingan ulama pasti terkait dengan masa depan Islam. Karena itu jelas pula bahwa tidak ada satupun kelompok yang dapat disamakan dengan tradisi Islam seperti yang telah diperankan oleh ulama. Institusi sosial yang paling dekat hubungannya dengan ulama adalah institusi pendidikan yang berhubungan dengan statusnya sebagai elite intelektual. Hubungan ulama dan institusi pendidikan hadir dalam bentuk suatu hubungan yang mutual saling terkait dan saling membutuhkan. Ada dua pola hubungan ulama dan institusi pendidikan Islam. Di satu sisi lembaga pendidikan Islam adalah merupakan sarana transmisi keilmuan bagi ilmu yang dimiliki oleh ulama, sementara di sisi lain, institusi-institusi formal atau tidak formal dari pendidikan, adalah sarana pembentukan dan pengkaderan ulama.

Dalam hubungannya dengan institusi pendidikan, ulama terlibat sebagai fungsionaris yang mempunyai peran sentral. Peranan tersebut terlihat dalam setiap tahap perkembangan institusi pendidikan Islam dalam berbagai bentuknya seperti *Majlis, Halaqah, Maktab, Kuttub, Jami', Madrasah, zatuuiyyah*, dan *ribat*.¹⁹ Istilah umum bagi ulama yang ditemukan dalam berbagai institusi ini adalah *mudarris* atau *mu'allim*. Ketika lembaga pendidikan Islam semakin berkembang, yaitu pada abad ke-10 dan ke-11, maka hirarkinya pun semakin kompleks. Hirarki itu, selain didasarkan pada ikatan historis dengan lembaga yang ada, juga tentu

¹⁸ Pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab telah dijumpai tenaga pengajar secara resmi diangkat oleh khalifah untuk mengajar di masjid-masjid; lihat Hasan Asari,

¹⁹ Azra, " Ulama, Politik dan Modernisasi," 6.

pada keahlian masing-masing, yaitu disebut dengan *syaiikh*. Di bawahnya adalah *Naif*, *Muid* dan *Mufid*, yang tidak pula harus merupakan ulama dalam pengertian yang sesungguhnya.²⁰

Suatu hal yang perlu dicatat ialah bahwa pada abad pertengahan belum ada pernyataan yang nyata antara para ulama yang bekerja sebagai guru dan para ulama yang tidak bekerja sebagai guru, karena semua orang terpelajar itu baik yang menerima gaji atau pun tidak sama-sama berusaha untuk memberikan pelajaran pada masyarakat.²¹ Menurut Maqdisi dan Pedersen, madrasah sebagai institusi pendidikan merupakan satu bentuk tahap perkembangan institusi Islam, ia merupakan satu bentuk tahap perkembangan sebelumnya, yaitu masjid-khan kompleks dan baru kemudian madrasah.²²

Masjid adalah lembaga pendidikan sebagai lembaga yang pertama kali muncul adalah tidak formal dan independen. Fungsi masjid sebagai sarana pengajaran telah dikenal sejak zaman Nabi. Sebagai pemegang otoritas penafsir ayat al-Qur'an seringkali di dalam masjid bahkan ke luar masjid, nabi ditanya tentang berbagai persoalan menyangkut akidah dan akhlak. Nabi kemudian memberi penjelasan di hadapan para pendengar yang membentuk lingkaran di hadapannya (*halaqah*). Tradisi ini kemudian dilanjutkan pada masa sahabat dengan tambahan hadis sebagai materi, dimana kemudian pada masa ini sebutan *ahl 'ilmi* banyak dikaitkan dengan orang yang hapal banyak hadis. Pada masa selanjutnya, materi-materi pengajaran telah mulai bervariasi, mulai dari fikih, bahasa sampai syair-syair Arab.²³

Masjid dalam peranannya sebagai pusat pengajaran dan pendidikan senantiasa terbuka lebar dan didatangi oleh orang-orang yang merasa

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ahmad Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islam*, Cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 196.

²² George Makdisi, *The Rise of College: Institutions of Learning in Islam* (Edinburgh: Edinburgh University, 1981), 27; lihat juga J. Pedersen & G. Makdisi, "Madrasa," C.E. Bosworth, et.al., *The Encyclopedia of Islam* (Leiden: E.J. Brill, 1986), 1123-1125.

²³ *Ibid.*, 1124.

dirinya mampu untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat. Ulama datang ke masjid dengan inisiatif sendiri untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang dimilikinya kepada masyarakat. Masyarakat yang berminat mengambil tempat untuk duduk melingkar sebagaimana telah dipraktekan pada masa nabi.²⁴

Di masjid Ulama memainkan peranan tidak formal dalam memberikan pengajaran dan pendidikan pada masyarakat. Ikatan yang terjalin antar ulama sebagai pengajar dan muridnya lebih didasarkan keterikatan moral dalam hubungan yang sakral. Umat Islam mengambil ilmu dari guru-guru tersebut berdasarkan kesadaran. Hal ini berbeda dengan madrasah. Berdirinya madrasah biasanya dikaitkan dengan figur seorang ulama. Madrasah biasanya didirikan dan diwaqatkan oleh penyandang dana dengan suatu maksud tertentu misalnya untuk kepentingan mazhab dan pelaksanaan operasionalnya diserahkan kepada seorang ulama yang dipercaya dapat mengembangkan realisasi tujuan tersebut.

Walaupun awal mula pendidikan Islam, yang berarti mempelajari al-Qur'an dan mengembangkan sebuah sistem kesalehan yang mengitarinya, kegiatan awalnya sudah di mulai sejak masa Nabi. Namun baru pada abad pertama dan kedua hijriyah pusat-pusat pengkajian ilmu tumbuh dengan berpusat pada pribadi-pribadi yang menonjol. Ulama-ulama biasanya memberikan ijazah kepada seorang murid untuk mengajarkan apa yang dipelajari, yang pada umumnya secara eksklusif berupa menghafal al-Qur'an, menyalin tradisi-tradisi Nabi dan para sahabatnya dan menyimpulkan pokok-pokok hukum yang berkembang. Sekolah ataupun madrasah yang terorganisir dengan kurikulum yang mapan mungkin sekali untuk pertama kalinya didirikan oleh kaum Syi'ah untuk mengajarkan pengetahuan dan mendoktrin murid-murid. Kemudian dinasti Saljuk dan Ayyubi menggantikan Syi'ah di Iran dan Mesir, madrasah-madrasah yang besar diorganisasikan menurut Sunni.

Dari uraian di atas kita dapatkan ada dua pola hubungan antara ulama dan institusi pendidikan. Pada masjid dan lembaga lainnya sebelum

²⁴ Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islam*, 201.

madrasah, hubungan antara ulama dengan institusi pendidikan berada dalam satu hubungan yang berbeda dengan pola hubungan yang terjadi setelah adanya madrasah. Pada madrasah hubungan antara ulama dan murid lebih terkendali dalam pengertian sudah ada pemilahan-pemilahan pengajaran ataupun tingkatan pengajaran, ataupun keterlibatan penguasa dan pemberi *waqaf*.

Pada awal sejarahnya masyarakat Islam tidak mengenal pemisahan kewajiban keagamaan dan kewajiban kenegaraan. Pada masa Nabi maupun pada masa Khulafa Rasyidin kewenangan agama dan kewenangan negara masih dipegang oleh satu orang khalifah. Baru kemudian pada perkembangannya, ketika wilayah kekuasaan Islam telah berkembang semakin meluas, maka mulai terjadi diferensiasi memegang kedua otoritas tersebut. Ulama kemudian bukan saja terpisah dari khalifah, tetapi juga kadang tampil sebagai sosok pengontrol kekuasaan dan penjaga hati nurani umat, dan tidak jarang pula, pada kasus-kasus paling ekstrem, membuat hadirnya suatu kelompok oposisi, bila melihat praktik-praktik khalifah yang dipandang menyimpang. Ini bersamaan dengan kemerosotan kekuasaan yang bersumbu pada ikatan keagamaan menjadi ikatan kesukuan.²⁵

Dalam kasus yang lebih awal dapat kita tunjukkan satu kasus yang cukup berpengaruh pada masa Abbasiyah, pada masa al-Ma'mun memberlakukan kebijakan *mihnah* terhadap ulama yang tidak sehaluan dengan faham kemakhlukan al-Qur'an yang dipegangi doktrin Mu'tazilah. Sebagaimana diketahui, di samping khalifah sendiri menganut faham Mu'tazilah, teologi ini pun dijadikan sebagai ideologi atau mazhab resmi kekhalifahan sehingga penyebarluasan faham Mu'tazilah pada masyarakat luas mempergunakan legitimasi kekuasaan. Karenanya tidak jarang dalam mensosialisasikan doktrin tersebut digunakan cara-cara kekerasan, bahkan pemaksaan. Ibn Hanbal misalnya, seorang ulama ortodoks yang berpegang teguh kepada artiliteral ayat dan hadis terkena

²⁵ Aswab Mahasin, "Keterkaitan dan hubungan Ulama dan Ulama dalam Islam," dalam Budhy Munawwar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dan Sejarah* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), 606.

kebijakan *mihnah* ini, ia diadili dan dipaksa untuk meyakini bahwa al-Qur'an itu makhluk, akan tetapi ia tetap berpegang teguh pada akidahnya yang berkeyakinan bahwa al-Qur'an itu *Kalam Allah* dan *Qadim*. Akibatnya, bisa diduga, Ibn Hanbal disiksa dengan dicambuk dan dipenjarakan hingga penguasa berikutnya, mengganti al-Ma'mun.

Dalam kasus ini kita dapat melihat dua posisi ulama yang berada dalam dua kutub yang berbeda. Pada satu sisi ulama merupakan alat legitimasi kekuasaan, tercermin dari sikap ulama yang memihak pada penguasa dan pihak lain ulama yang tidak sependapat dengan kekuasaan, cenderung mengambil jarak ataupun memberontak terhadap penguasa. Pemisahan antara otoritas keagamaan dan politik mulai mulai mengambil presedennya sejak masa Dinasti Umayyah (611-750), terutama ketika para khalifah mulai mengangkat para *qadhi* dan fungsionaris-fungsionaris keagamaan lainnya untuk mengadministrasi syari'ah atas nama Negara.

Dalam masa Dinasti Abbasiyah (750-1055), seluruh ulama yang diangkat pemerintah untuk memegang posisi-posisi keagamaan tersebut mulai menerima imbalan material, yang dalam banyak hal membuat mereka rentan terhadap tekanan penguasa. Lebih jauh lagi, perkembangan ini juga berarti merosotnya dependensi ulama yang terlibat, dan sebagai konsekuensinya, mengakibatkan terjadinya erosi respektabilitas, integritas, kewibawaan dan otoritas mereka di mata Muslimin.

Keterlibatan langsung ulama dalam birokrasi pemerintahan mendorong munculnya dua macam ulama: ulama pejabat dan ulama independen. Di masa Dinasti Usmani kedua kelompok ini masing-masing disebut *'ulemayi resmiye* (ulama resmi, pejabat) dan *'ulemayi tariq* (ulama yang sebenarnya). Kedua kelompok ini sering mempunyai pandangan dan sikap yang berbeda jika tidak bertolak belakang khususnya dalam meresponi masalah pemerintah.²⁶ Tapi satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah dalam perkembangan institusi pendidikan Islam, tidak bisa dilepaskan dengan dukungan kekuasaan. Karena berdirinya

²⁶ *Ibid.*, 9.

sebuah institusi pendidikan Islam tidak terlepas dari peranan penguasa, dan tidak jarang pula penguasa juga mengakibatkan ditutupnya institusi pendidikan Islam.²⁷

Ulama yang bekerja sama dengan penguasa, dapat kita lihat pada kasus pendirian lembaga pendidikan madrasah yang didirikan oleh penguasa semacam madrasah yang didirikan oleh Bani Fatimiyah di Kairo.²⁸ Telah menjadi kecenderungan umum, bahwa kebangkitan kemerosotan kekuatan dan pengaruh politik ulama banyak dan tergantung pada kekuatan atau kelemahan pemerintah. Pada umumnya, ulama mempunyai kekuatan dan pengaruh lebih besar manakala pemerintah lemah. Dalam konteks ini misalnya dilaporkan bahwa kejayaan ulama Mesir terjadi selama periode 1778-1809 suatu periode kekacauan dalam struktur kekuasaan politik dan sosial Mesir. Dalam masa ini yang ditandai oleh kelemahan pemerintah, kekacauan umum dan invansi Perancis struktur-struktur non-pemerintah, khususnya ulama, tampil mengisi kevakuman dalam kepemimpinan politik. Tetapi, dalam abad ke-19, dengan munculnya bentuk-bentuk baru kekuasaan pemerintah, maka kekuatan dan pengaruh politik ulama merosot hebat.²⁹

Penutup

Kebergandaan (*multiplicity*) fungsi ulama banyak dimungkinkan oleh sifat pendidikan dan pengalaman yang mereka peroleh. Otoritas Ulama yang bersumber dari syari'ah atas dasar fungsi teologi dan sosiologis mereka sebagai penjaga dan penafsir hukum Tuhan. Tetapi otoritas ini tidak akan termanifestasikan secara riil di dalam masyarakat pada umumnya jika tidak dibarengi oleh penampakan sifat-sifat pribadi yang pantas mereka miliki. Dengan demikian jelas bahwa otoritas mereka bukan berasal dari pentasbihan oleh lembaga eklesiastik tertentu karena

²⁷ Pada masa pemerintahan Ayyubiyah, al-Azhar ditutup dengan alasan al-Azhar merupakan wadah mempropagandakan ajaran Syi'ah yang berlawanan dengan mazhab resmi yang dianut oleh dinasti Ayyubiyah, yaitu mazhab Sunni.

²⁸ Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islam*, 202-203.

²⁹ Azra, "Ulama, Politik dan Modernisasi," 13.

memang Islam tidak mengenal lembaga semacam itu dan juga bukan berasal dari pengangkatan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Algar, Hamid. "Ulama." dalam Mircea Eliade, et.al (ed.). *The Encyclopedia of Religion*. Vol. 15. New York: Mac Millan Publishing, 1987.
- Al-Ansari, Ibnu Manzur Jamal al-Din Mohammad bin Mukarram. *Lisan al-Arab*. Juz xv. Kairo: al-Dar al-Misriyah.
- Asari, Hasan. *Menyingkap Zaman Keemasan Islam: Kajian atas Lembaga-lembaga Pendidikan*. Bandung: Mizan, t.t.
- Azra, Azyumardi. "Ulama, Politik dan Modernisasi." *Ulumul Qur'an*. Vol. II No. 7. 1990/1411 H.
- Buliet, Richard W. *The Patricians of Nishapur*. Cambridge: Harvard University Press, 1972.
- Efendi, Djohan. Ulama dalam Ensiklopedi, Nasional Indonesia. Jilid 17. Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1991.
- Horikoshi, Hiroko. *Kyai dan Perubahan Sosial*. Cet. I. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1983.
- Lane, E.W. *Arabic-English Lexion*. Vol. H. Cambridge: Lexion, 1984.
- Macdonald, D.B. "Ulama." E.J. Brill (ed.). *First Encyclopaedia of Islam 1913-1936*. Leiden: E.J. Brill, 1987.
- Mahasin, Aswab. "Keterkaitan dan Hubungan Umara dan Ulama dalam Islam." Budhy Munawwar Rahman (ed.). *Kontekstualisasi Doktrin Islam, dan Sejarah*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994.
- Makdisi, George. *The Rise of College, Institutions of Learning in Islam*. Edinburgh: Edinburgh University, 1981.
- Tim Penyusun. *Muslim National State: Muslim Youth Movement of*

- Malaysia*. Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia, 1983.
- Nasr, Sayyed Hossein. *Science and Civilization in Islam*. Cambridge: Cambridge University Press, 1987/1994.
- Pedersen, J & G.Makdisi. "Madrasa." C.E. Bosworth, et.al. (ed.). *The Encyclopedia of Islam*. Leiden: E.J.Brill, 1986.
- Qureshi, LH. "The Political Role of mama in Moslem Society." Abubakar A.Bagader (ed.), *The Ulama in the Modem*.
- Rahardjo, M Dawam. *Ensiklopedi al-Qur'an*. Cet. I. Jakarta: Paramadina, 1996.
- _____. *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa Risalah Cendekiawan Muslim*. Bandung: Mizan, 1993.
- Syalabi, Ahmad. *Sejarah Pendidikan Islam*. Cet. I. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

